



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 26 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 139/PAUD/PLNPTSP/II/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan: **Ketua Yayasan Warisan Anak Bangsa (WARNA)**, Jln. Katimbang Ruko Anugrah R.1/R.2 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, Makassar, **Nomor: 0701/Sec/WARNA/XI/2019**, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451) 3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN WARISAN ANAK BANGSA (WARNA)**
- Alamat : Jln. Katimbang Ruko Anugrah R.1/R.2 Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya, Makassar.
- Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **PAUD GENERASI TANPA BATAS**
- Alamat : Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal **23 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2022**.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 23 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Drs. IRWAN YUNUS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620820 198302 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln.Khaeruddin Dg.Ngampa No.3 Takalar Telp:0418-21026,email : disdik_tkl@yahoo.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 99 /Disdikbud-Sek/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menerangkan bahwa :

Nama Yayasan : Yayasan Warisan Anak Bangsa (WARNA)
Ketua Yayasan : David Togas,S.Pd
Kepala Sekolah : Mega Muliaty,S.Pd
Sekretaris : Abrianti Sasabone,A.Md.RMIK
Bendahara : Angelina Cahyanti,S.M
Alamat Lembaga : Desa Aeng Batu-Batu Kec.Galesong Utara Kab.Takalar

Adalah Satuan TK. GTB (**GENERASI TANPA BATAS**) yang berada di wilayah Kabupaten Takalar dan telah berdiri sejak tahun 2019 dan telah memiliki Izin Operasional Lembaga dengan Nomor : 139/PAUD/DPMPTSPTT/XII/2019.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Takalar. 29 Januari 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab.Takalar.

Kepala Bidang PAUD dan PNF,



H. DAKHLIAH S.PD.MM
Pangkat:N Pembina
Nip. 19670910 199003 2 007